



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 1/PM.00.02/K.JI-23/07/2025
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan dan non tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- KEDELAPAN : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi

- Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 07 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang



Muhalli

Bawaslu Sampang

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang
Surat Nomor : 1/PM.00.02/K.JI-23/07/2025
Tanggal : 07 Juli 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1	Muhalli, M.H	Ketua	Koordinator
2	Morsidi Ali Syahbana, S.Pd	Anggota; Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3	Moh. Ramli, S.Pd.I	Anggota; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah
4	Purnidi Sutrisno, SE	Anggota; Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
5	Mat Sodik, SE	Anggota; Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1	Moh. Ramli, S.Pd	Anggota; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Penanggung Jawab
KETUA			
1	Ali Nurdi, S.T	Kepala Sekretariat	Ketua
WAKIL KETUA			
1	Dian Mei Shanty, S.T., M.Si	Kasubag Administrasi	Wakil Ketua
SEKRETARIS			
1	Zainal Alim	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Sekretaris

ANGGOTA			
1	Umar Farouk, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Anggota
2	Asfi Nur F.S	Analisis Hukum Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
3	Regina Megawati	Analisis APBN Subbagian Administrasi	Anggota
4	Irfan Yudi W	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
5	Jufriadi	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
6	Mahrudi	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
7	M. Ma'sum Ali	Perencana Ahli Pertama Subbagian Administrasi	Anggota
8	Nada Nur Sya'bania Putri	Arsiparis Ahli Pertama Subbagian Administrasi	Anggota
9	Ach. Faisol	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
10	Moh. Syafiuddin	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
11	Pramudita A	Pppk; Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota

12	Marya	Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Administrasi	Anggota
13	Budi Santoso	Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
14	Deny Haryanto	Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
15	Kasiyo	Pengelola Umum Operasional Subbagian Administrasi	Anggota

Bawaslu Sampang